

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM), IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH (TK DAN PAUD)

Persyaratan Pelayanan

1. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah terdiri dari :
 - a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah Non Formal (PNF);
 - b. nama pendirian sekolah Non Formal (PNF);
 - c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
 - d. Sumber Warga Belajar;
 - e. Tutor dan Pengelola kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
 - f. Sumber pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana;
 - g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - h. Peta pendidikan Non Formal;
 - i. Kesimpulan studi kelayakan
2. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
 - a. Visi dan Misi;
 - b. Kurikulum;
 - c. Warga Belajar;
 - d. Ketenagaan;
 - e. Sarana dan Prasarana;
 - f. Organisasi;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Manajemen Sekolah;
 - i. Peran serta masyarakat;
 - j. Rencana pentahapan pelaksanaan :
 - Sumber Warga Belajar;
 - Tutor;
 - Pengelola;
 - Kurikulum/Program kegiatan belajar;
 - Sumber Pembiayaan;
 - Sarana dan Prasarana;
 - Penyelenggara Sekolah

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi
4. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP

5. Pengarsipan Dokumen Perizinan

Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan